



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHANNES TAMBUNAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 17 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kelurahan
Tanjung Pinggir,Kecamatan Siantar Martoba
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/51/V/2023/Reskrim, tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa Johannes Tambunan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johannes Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Tambunan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:Pdm-741/PSian/Ech.2/07/2023 sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa Johannes Tambunan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual atau d. Penelantaran rumah tangga, yang dilakukan dengan cara :

----- Bahwa terdakwa Johannes Tambunan dan saksi Anita Sitanggang adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003 di Gereja Khatolik St. Laurentius Brindisi dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1272-KW-11062013-0006 tanggal 11

Juni 2013 dan selama pernikahan sering terjadi percekocokan antara terdakwa dengan isterinya Anita Sitanggang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Anita Sitanggang sedang berada dirumahnya bersama dengan adiknya Ramona Sitanggang dan Anita Sitanggang berkata kepada Ramona Sitanggang “ ayo dulu kesana, biar kita jumpai dulu abang mu untuk menandatangani surat tanah mau dijual “ dan dijawab Ramona Sitanggang “ ayo lah Kak tapi jangan emosi ya kak “. Selanjutnya Anita Sitanggang bersama Ramona Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Lapo Cantik menemui terdakwa. Sesampainya di Lapo Cantik maka terdakwa sedang duduk di kursi dan Anita Sitanggang mendekati terdakwa sambil berkata “ ayo kita jual tanah itu dan kita tanda tangani, itu kan atas nama ku, kau bilang sudah kau jual mobil “ dan dijawab terdakwa “ ya udah kau jual lah tanah itu kan bagian mu itu “ dan dijawab Anita Sitanggang “ ya udah sekarang kita jual “ kemudian terdakwa menjawab “ gak itu kan tanah untuk si Maria biaya sekolah “ dan dijawab Anita Sitanggang “ iya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi, aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu “ dan dijawab terdakwa “ aku tidak mau “. Selanjutnya terdakwa hendak pergi meninggalkan Anita Sitanggang dan Anita Sitanggang pun menarik baju terdakwa sambil menyiramkan air minum Aqua ketubuh terdakwa yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan mencekik leher Anita Sitanggang dan selanjutnya terdakwa mendorong tubuh Anita Sitanggang ke tiang tembok Lapo dan akhirnya terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Anita Sitanggang. Lalu Anita Sitanggang berkata “ kau egois kali ya kenapa rupanya kau tidak mau menjual tanah itu “ dan terdakwa menjawab “ sedikit pun gak ku kasih sama kau “. Kemudian terdakwa kembali mencekik leher Anita Sitanggang dan mendorong tubuh Anita Sitanggang hingga Anita Sitanggang terjatuh kebawah meja yang mengakibatkan bahu Anita Sitanggang bagian kanan menjadi memar karena terbentur ke meja dan bengkak pada kepala Anita Sitanggang akibat terbentur ke meja, kemudian Anita Sitanggang berusaha berdiri dan terdakwa pun menendang paha depan Anita Sitanggang yaitu sebelah kanan satu kali yang mengakibatkan Anita Sitanggang terjatuh ke tanah. Selanjutnya Anita Sitanggang berkata kepada terdakwa “ gara-gara perempuan pelakor itu, tak ada lagi yang kau ingat siapa-siapa, jadi ngapain ikut campur perempuan pelakor itu, siapa ditelepon teleponnya itu “ dan akhirnya Anita Sitanggang pun pergi meninggalkan terdakwa.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Asung RI. Reputum Nomor : 400.7.31/1952/RSUD/III/2023

tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa Anita Sitanggang mengalami :

Luka memar warna kemerahan pada bahu kanan ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada lengan kanan bawah ukuran panjang 8 cm lebar 2 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kanan atas ukuran panjang 14 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 8 cm lebar 6 cm

Kesimpulan : memar, lebam pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Subsida

___Bahwa terdakwa Johannes Tambunan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. Kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual atau d. Penelantaran rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara :

----- Bahwa terdakwa Johannes Tambunan dan saksi Anita Sitanggang suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003 di Gereja Khatolik St. Laurentius Brindisi dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Nomor : 1272-KW-11062013-0006 tanggal 11 Juni 2013 dan selama pernikahan sering terjadi percekocokan antara terdakwa dengan isterinya Anita Sitanggang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00

Wib saksi Anita Sitanggang sedang berada dirumahnya bersama dengan adiknya Ramona Sitanggang dan Anita Sitanggang berkata kepada Ramona Sitanggang “ ayo dulu kesana, biar kita jumpai dulu abang mu untuk menandatangani surat tanah mau dijual “ dan dijawab Ramona Sitanggang “ ayo lah Kak tapi jangan emosi ya kak “. Selanjutnya Anita Sitanggang bersama Ramona Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Lapo Cantik menemui terdakwa. Sesampainya di Lapo Cantik maka terdakwa sedang duduk di kursi dan Anita Sitanggang mendekati terdakwa sambil berkata “ ayo kita jual tanah itu dan kita tanda tangani, itu kan atas nama ku, kau bilang sudah kau jual mobil “ dan dijawab terdakwa “ ya udah kau jual lah tanah itu kan bagian mu itu “ dan dijawab Anita Sitanggang “ ya udah sekarang kita jual “ kemudian terdakwa menjawab “ gak itu kan tanah untuk si Maria biaya sekolah “ dan dijawab Anita Sitanggang “ iya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi, aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu “ dan dijawab terdakwa “ aku tidak mau “. Selanjutnya terdakwa hendak pergi meninggalkan Anita Sitanggang dan Anita Sitanggang pun menarik baju terdakwa sambil menyiramkan air minum Aqua ketubuh terdakwa yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan mencekik leher Anita Sitanggang dan selanjutnya terdakwa mendorong tubuh Anita Sitanggang ke tiang tembok Lapo dan akhirnya terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Anita Sitanggang. Lalu Anita Sitanggang berkata “ kau egois kali ya kenapa rupanya kau tidak mau menjual tanah itu “ dan terdakwa menjawab “ sedikit pun gak ku kasih sama kau “. Kemudian terdakwa kembali mencekik leher Anita Sitanggang dan mendorong tubuh Anita Sitanggang hingga Anita Sitanggang terjatuh kebawah meja yang mengakibatkan bahu Anita Sitanggang bagian kanan menjadi memar karena terbentur ke meja dan bengkak pada kepala Anita Sitanggang akibat terbentur ke meja, kemudian Anita Sitanggang berusaha berdiri dan terdakwa pun menendang paha depan Anita Sitanggang yaitu sebelah kanan satu kali yang mengakibatkan Anita Sitanggang terjatuh ke tanah. Selanjutnya Anita Sitanggang berkata kepada terdakwa “ gara-gara perempuan pelakor itu, tak ada lagi yang kau ingat siapa-siapa, jadi ngapain ikut campur perempuan pelakor itu, siapa ditelepon teleponnya itu “ dan akhirnya Anita Sitanggang pun pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap isterinya Anita Sitanggang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/1952/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edward

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, M. Kes, Goseri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen

Saragih Pematangsiantar bahwa Anita Sitanggang mengalami :

Luka memar warna kemerahan pada bahu kanan ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada lengan kanan bawah ukuran panjang 8 cm lebar 2 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kanan atas ukuran panjang 14 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 8 cm lebar 6 cm

Kesimpulan : memar, lebam pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anita Sitanggang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003 di Gereja Khatolik St. Laurentius Brindisi Pematang Siantar dan berdasarkan Kutikan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 11 Juni 2013 dan selama pernikahan sering terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi menjadi korban pemukulan dari Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Tuan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;
 - Bahwa Saksi sedang berada di rumah bersama adik Saksi Ramona Sitanggang dan Saksi berkata kepada Ramona Sitanggang “ Ayo dulu kesana , biar kita jumpai dulu abangmu untuk menandatangani surat tanah mau dijual “ dan dijawab Ramona Sitanggang “ Ayo lah Kak tapi jangan emosi ya Kak”, selanjutnya Saksi bersama Ramona Sitanggang dengan mengenderai sepeda motor pergi ke Lapo Cantik menemui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang di Lapo Cantik Terdakwa sedang duduk di kursi bersama dengan seorang perempuan pelakornya dan Saksi mendekati Terdakwa sambil berkata “ Ayo kita jual tanah itu dan kita tanda tangani , itu kan atas nama ku , kau bilang sudah kau jual mobil “ dan dijawab Terdakwa “ Ya, uda kau juallah tanah itu kan bagian mu itu “ dan Saksi menjawab “ Ya, uda sekarang kita jual “ kemudian Terdakwa menjawab “ Gak, itu kan tanah untuk si Maria biaya sekolah “ dan Saksi menjawab “ Ya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi , aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu “ dan dijawab Terdakwa “ Aku tidak mau “ . ;

- Bahwa Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi dan Saksi menarik baju Terdakwa sambil menyiramkan air minum Aqua ke wajah Terdakwa sambil berkata “ sadar kau “ yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi dan Terdakwa juga mendorong Saksi ke tiang tembok Lapo Cantik dan akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Saksi , lalu Saksi berkata “ kau egois kali ya, kenapa rupanya kau tidak mau menjual tanah itu “ dan Terdakwa menjawab “ Sedikit pun gak ku kasih sama kau “ , kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi dan mendorong tubuh Saksi hingga Saksi terjatuh kebawah meja yang mengakibatkan bahu Saksi bagian kanan menjadi memar karena terbentur ke meja dan mengakibatkan bengkak pada kepala Saksi akibat terbentur ke meja , kemudian Saksi berusaha berdiri dan Terdakwa pun menendang paha depan Saksi yaitu sebelah kanan satu kali yang mengakibatkan Saksi terjatuh ke tanah , Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa “ gara-gara perempuan pelakor itu , tak ada lagi yang kau ingat siapa-siapa , jadi ngapain ikut campur perempuan pelakor itu “ ;
- Bahwa selanjutnya datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Pengacara meleraai Saksi korban dan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban, Saksi korban mengalami luka dan Saksi masih bisa melakukan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan kalau Terdakwa tidak ada mendorong saksi ke pagar ;

2.Saksi Ramona Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diajak Saksi korban menemui Terdakwa di Lapo Cantik untuk menandatangani surat jual tanah dan Saksi berkata kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
korban “Ayo kita jual tanah itu jangan emosi ya Kak”, selanjutnya Saksi bersama Saksi korban pergi menjumpai Terdakwa ke Lapo Cantik ;

- Bahwa sesampainya di Lapo Cantik Terdakwa sedang duduk bersama dengan seorang perempuan pelakornya dan Saksi korban mendekati Terdakwa sambil berkata “Ayo kita jual tanah itu dan kita tanda tangani, itu kan atas nama ku, kau bilang sudah kau jual mobil” dan dijawab Terdakwa “Ya, uda kau jual tanah itu, itu kan bagian mu” dan Saksi korban menjawab “Ya, uda sekarang kita jual” kemudian Terdakwa menjawab “gak, tanah itu kan untuk biaya sekolah si Maria”, Saksi korban menjawab “Ya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi, aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu” dan dijawab Terdakwa “aku tidak mau”, selanjutnya Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi korban dan Saksi korban menarik baju Terdakwa sambil menyiramkan air minum aqua ke wajah Terdakwa sambil berkata “Sadar kau. sadar kau” yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan Terdakwa juga mendorong tubuh Saksi korban ke tiang tembok Lapo Cantik dan akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Saksi korban lalu Saksi korban berkata “kau egois kali ya, kenapa rupanya kau tidak mau menjual tanah” dan Terdakwa menjawab “sedikit pun gak ku kasih sama kau”, kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh dibawah meja dan Saksi korban pun beradu mulut dengan pelakor tersebut dan Saksi berusaha melerainya keributan tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang mengaku Pengacara dan melerai mereka ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban menjadi trauma dan ketakutan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dalam hal bahwa Terdakwa tidak ada mendorong anaknya ke pagar ;

3.Saksi Intan Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Lapo Tuak Cantik sebagai pelayan dan sehari-harinya tinggal di Lapo tuak tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan mendorong tubuh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh kebawah meja ;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa menendang paha Saksi korban saat Saksi korban beradu mulut dengan seorang perempuan sebagai pelakor Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003 di Gereja Khatolik St. Laurentius Brindisi Pematang Siantar dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Pematang siantar Nomor : 1272-KW-11062013-0006 tanggal 11 Juni 2013 dan selama pernikahan sering terjadi percekocokkan antara terdakwa dengan isterinya yang bernama Anita Sitanggang;
- Bahwa Saksi korban Anita Sitanggang yang menjadi korban pemukulan dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa di Lapo tuak awalnya terdakwa bersama seorang perempuan sedang duduk di Lapo Tuak Cantik dan datanglah Anita Sitanggang bersama adiknya Ramona Sitanggang dan Anita Sitanggang mendekati terdakwa sambil berkata "ayokita jual tanah itu dan kita tanda tangani, itu kan atas namaku, kau bilang sudah kau jual mobil" dan dijawab terdakwa "ya udah kau juallah tanah itu dan bagianmu itu" dan Anita Sitanggang menjawab "ya udah sekarang kita jual" kemudian terdakwa menjawab " gak itukan tanah untuk si Maria biaya sekolah " dan Anita Sitanggang menjawab " iya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi, aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu " dan dijawab terdakwa " aku tidak mau ". Selanjutnya terdakwa hendak pergi meninggalkan Anita Sitanggang dan Anita Sitanggangpun menarik baju terdakwa sambil menyiramkan air minuman Aqua kewajah terdakwa sambil berkata sadar kau , sadar kau yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Saksi korban dan terdakwa hanya menepis korban hingga terjatuh ke bawah meja dan kemudian korban mengejar terdakwa maka terdakwa pun mencekik leher korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/1952/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa Anita Sitanggang mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar warna kebiruan pada bahu kanan ukuran panjang 4 cm lebar

2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada lengan kanan bawah ukuran panjang 8 cm

lebar 2 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kanan atas ukuran

panjang 14 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut

ukuran panjang 8 cm lebar 6 cm

Kesimpulan : memar, lebam pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi korban adalah isteri Terdakwa yang menikah pada tanggal 07 Mei 2003 di Gereja Khatolik St. Laurentius Brindisi Pematang Siantar berdasarkan Testimonium Matrimon - II (Surat Perkawinan) tertanggal 5 November 2022 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Nomor : 1272-KW-11062013-0006 tanggal 11 Juni 2013 serta berdasarkan Kartu Keluarga No.1272062203110009 bahwa tercantum Johannes Tambunan masih sebagai kepala Keluarga dan Anita Sitanggang sebagai Istri dengan 1 (satu) orang anak bernama Maria Viola Tambunan;
2. Bahwa benar selama pernikahan sering terjadi percekcoakan antara terdakwa dengan isterinya dan Anita Sitanggang menjadi korban pemukulan dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung PInggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa awal kejadiannya, Saksi korban sedang berada di rumah bersama adik Saksi Ramona Sitanggang dan Saksi korban berkata kepada Saksi Ramona Sitanggang " Ayo dulu kesana, biar kita jumpai dulu abangmu untuk menandatangani surat tanah mau dijual " dan dijawab Saksi Ramona Sitanggang " Ayo lah Kak tapi jangan emosi ya Kak" , selanjutnya Saksi korban bersama Saksi Ramona Sitanggang dengan mengenderai sepeda motor pergi ke Lapo Cantik menemui Terdakwa, sesampainya di Lapo Cantik Terdakwa sedang duduk di kursi bersama dengan seorang perempuan pelakornya dan Saksi korban mendekati Terdakwa sambil berkata " Ayo kita jual tanah itu dan kita tanda tangani , itu kan atas nama ku , kau bilang sudah kau jual mobil " dan dijawab Terdakwa " Ya, uda kau juallah tanah itu kan bagian mu itu " dan Saksi korban menjawab " Ya, uda sekarang kita jual " kemudian

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab “Gak, itu kan tanah untuk si Maria biaya sekolah “ dan Saksi korban menjawab “ Ya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi , aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu “ dan dijawab Terdakwa “ Aku tidak mau “ . ;

4. Bahwa Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi korban dan Saksi korban menarik baju Terdakwa sambil menyirakan air minum Aqua ke wajah Terdakwa sambil berkata “sadar kau“ yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi ;
5. Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan Terdakwa juga mendorong Saksi korban ke tiang tembok Lapo Cantik dan akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Saksi korban, lalu Saksi korban berkata “ kau egois kali ya, kenapa rupanya kau tidak mau menjual tanah itu “ dan Terdakwa menjawab “ Sedikit pun gak ku kasih sama kau “ , kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi korban dan mendorong tubuh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh kebawah meja yang mengakibatkan bahu Saksi korban bagian kanan menjadi memar karena terbentur ke meja dan mengakibatkan bengkak pada kepala Saksi korban akibat terbentur ke meja , kemudian Saksi korban berusaha berdiri dan Terdakwa pun menendang paha depan Saksi korban korban yaitu sebelah kanan satu kali yang mengakibatkan Saksi korban terjatuh ke tanah , Selanjutnya Saksi korban berkata kepada Terdakwa “ gara-gara perempuan pelaku itu , tak ada lagi yang kau ingat siapa-siapa , jadi ngapain ikut campur perempuan pelaku itu “;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban, Saksi korban mengalami luka dan Saksi masih bisa melakukan pekerjaannya ;
7. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/1952/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa Anita Sitanggang mengalami :
Luka memar warna kemerahan pada bahu kanan ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm
Luka lebam warna kehitaman pada lengan kanan bawah ukuran panjang 8 cm lebar 2 cm
Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kanan atas ukuran panjang 14 cm lebar 2,5 cm
Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 8 cm lebar 6 cm

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesimpulannya, bahwa lebam pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan Saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Johannes Tambunan sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan " Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan-perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau peelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa awal kejadiannya, Saksi korban sedang berada di rumah bersama adik Saksi korban yaitu Ramona Sitanggang dan Saksi korban berkata kepada Saksi Ramona Sitanggang "Ayo dulu kesana, biar kita jumpai dulu abangmu untuk menandatangani surat tanah mau dijual " dan dijawab Saksi Ramona Sitanggang " Ayo lah Kak tapi jangan emosi ya Kak" , selanjutnya Saksi korban bersama Saksi Ramona Sitanggang dengan mengenderai sepeda motor pergi ke Lapo Cantik menemui Terdakwa, sesampainya di Lapo Cantik Terdakwa sedang duduk di kursi bersama dengan seorang perempuan pelakornya dan Saksi korban mendekati Terdakwa sambil berkata " Ayo kita jual tanah itu dan kita tanda tangani , itu kan atas nama ku , kau bilang sudah kau jual mobil " dan dijawab Terdakwa " Ya, uda kau juallah tanah itu kan bagian mu itu " dan Saksi korban menjawab " Ya, uda sekarang kita jual " kemudian Terdakwa menjawab " Gak, itu kan tanah untuk si Maria biaya sekolah " dan Saksi korban menjawab " Ya, tanah itu kan ku jual untuk beli tanah lagi , aku takut kalau kau jual tanah itu sama perempuan itu " dan dijawab Terdakwa " Aku tidak mau " , kemudian Terdakwa hendak pergi meninggalkan Saksi korban dan Saksi korban menarik baju Terdakwa sambil menyiramkan air minum Aqua ke wajah Terdakwa sambil berkata "sadar kau" yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan Terdakwa juga mendorong Saksi korban ke tiang tembok Lapo Cantik dan akhirnya Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Saksi korban, lalu Saksi korban berkata " kau egois kali ya, kenapa rupanya kau tidak mau menjual tanah itu " dan Terdakwa menjawab " Sedikit pun gak ku kasih sama kau " , kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi korban dan mendorong tubuh Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh kebawah meja yang mengakibatkan bahu Saksi korban bagian kanan menjadi memar karena terbentur ke meja dan mengakibatkan bengkak pada kepala Saksi korban akibat terbentur ke meja , kemudian Saksi korban berusaha berdiri dan Terdakwa pun menendang paha depan Saksi korban korban yaitu sebelah kanan satu kali yang mengakibatkan Saksi korban terjatuh ke tanah , Selanjutnya Saksi korban berkata

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
kepada terdakwa agar agar perempuan pelaku itu , tak ada lagi yang kau ingat siapa-siapa , jadi ngapain ikut campur perempuan pelaku itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/1952/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa Anita Sitanggang mengalami :

Luka memar warna kemerahan pada bahu kanan ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada lengan kanan bawah ukuran panjang 8 cm lebar 2 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kanan atas ukuran panjang 14 cm lebar 2,5 cm

Luka lebam warna kehitaman pada tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 8 cm lebar 6 cm

Kesimpulan : memar, lebam pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi korban,mendorong Saksi korban ke tiang tembok hingga Saksi korban terjatuh kebawah meja yang mengakibatkan bahu Saksi korban bagian kanan menjadi memar karena terbentur ke meja dan mengakibatkan bengkak pada kepala Saksi korban akibat terbentur ke meja serta menendang paha depan Saksi korban korban yaitu sebelah kanan satu kali yang mengakibatkan Saksi korban terjatuh ke tanah, adalah kekerasan fisik yang dialami Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka , dengan demikian unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun hubungan Saksi korban dengan terdakwa adalah suami isteri, yang telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan pada tanggal 07 Mei 2003 di Gereja Khatolik St. Laurentius Brindisi Pematang Siantar berdasarkan Testimonium Matrimon II (Surat Perkawinan) tertanggal 5 November 2022 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Nomor : 1272-KW-11062013-0006 tanggal 11 Juni 2013 dan berdasarkan Kartu Keluarga No.1272062203110009 bahwa tercantum Johannes Tambunan masih sebagai kepala Keluarga dan Anita Sitanggang sebagai Istri dengan 1 (satu) orang anak bernama Maria Viola Tambunan dan selama pernikahan sering terjadi percekcoakan antara terdakwa dengan isterinya dan istri Terdakwa bernama Anita Sitanggang yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung PInggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman atas Tuntutan Penuntut Umum dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan akan memperbaiki kesalahannya terhadap istrinya maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi sehingga hukuman yang dijalani menjadi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan NoMOR 130/Pid.Sus /2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka fisik ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan kepada istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johannes Tambunan tersebut** di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.MH, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H..MH

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH